



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 157/Kpts/PV.240/D/V/2023**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA  
BAYAM BHW 175**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura perlu menetapkan Pemberian Tanda Daftar Varietas Tanaman Hortikultura Bayam BHW 175;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5710);  
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);  
4. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);  
5. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 188);  
6. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

7. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 436);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 700);dan
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan PT. Mahatani Pertiwi Sejahtera, Nomor : 18/GS-MP/BGR/12/22, tanggal 10 Desember 2022;
  2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Nomor : B-36/PV.240/A.9/01/2023, tanggal 12 Januari 2023; dan
  3. Berita Acara rapat pemeriksaan dan penilaian dokumen Pendaftaran varietas hortikultura oleh Tim Penilai dan Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH) tanggal 24 Januari 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA BAYAM BHW 175.

KESATU : Memberikan tanda daftar varietas tanaman hortikultura untuk :

- a. Jenis Tanaman : Bayam
- b. Nama Varietas : BHW 175
- c. Nama Pemulia : Wadudi Wibowo
- d. Nama Peneliti : Didit Fitriawan, Maulana Noor, Sujono Alfiansah dan Moh. Hapip
- e. Nomor Registrasi Varietas : 0083/B.By/MHTP/08.05.2023
- f. Nama Pemohon : PT. Mahatani Pertiwi Sejahtera
- g. Alamat Pemohon : Jl. Calingcing Raya No. 5, Tegalgundil, Bogor, Jawa Barat.

- KEDUA : Deskripsi Bayam varietas BHW 175 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Tanda daftar varietas tanaman hortikultura sebagaimana diktum KESATU dicabut apabila :
- a. Ditemukan ketidaksesuaian antara deskripsi varietas dengan performa/keragaan tanaman pada karakter penciri utama varietas;
  - b. Varietas tersebut dapat menyebarkan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) baru yang berbahaya; dan/atau
  - c. Varietas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 08 Mei 2023

a.n. MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO  
NIP 19690816 199503 1 001



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian; (sebagai laporan)
2. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;
6. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
8. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia; dan
9. Pimpinan PT. Mahatani Pertiwi Sejahtera



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 157/Kpts/PV.240/DIV/2023  
TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR  
VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA  
BAYAM BHW 175

DESKRIPSI BAYAM VARIETAS  
BHW 175

Asal	: Dalam Negeri (PT. Mahatani Pertiwi Sejahtera)
Silsilah	: BHW-17-61-33-86-38-52-75-50
Golongan varietas	: bersari bebas
Umur panen	: 26,56 – 27,33 hst
Tinggi tanaman	: 24,84 – 26,07 cm
Bentuk penampang batang	: bulat
Diameter batang	: 0,60 – 0,62 mm
Warna batang	: strong yellow green (RHS 144 C)
Bentuk daun	: triangular
Sisi daun	: entire (rata)
Ukuran daun	: panjang 10,73 – 11,38 cm lebar 7,02 – 7,36 cm
Warna daun	: strong yellow green (RHS 143 A )
Rasa Bayam	: tidak pahit
Bentuk biji	: bulat pipih
Warna biji	: dark greyish purple (RHS 202 A)
Berat 1000 biji	: 0,72- 0,86 gram
Berat Bayam per tanaman	: 21,78 – 23,79 gram
Daya simpan Bayam pada suhu 25-28°C	: 2,39 – 2,50 hari
Hasil Bayam per hektar	: 13,45 – 14,36 ton
Populasi Bayam per hektar	: 790.000 – 820.000 tanaman
Kebutuhan benih per hektar	: 576 - 688 gram
Penciri utama	: warna batang Strong Yellow Green (RHS 144 C), bentuk daun triangular, dan sisi daun entire (rata)
Keunggulan varietas	: potensi produktivitas tinggi
Wilayah adaptasi	: beradaptasi dengan baik pada dataran rendah di kabupaten Kediri, pada musim hujan

Pemohon : PT. Mahatani Pertiwi Sejahtera  
Pemulia : Wadudi Wibowo  
Peneliti : Didit Fitriawan, Maulana Noor, Sujono  
Alfiansah dan Moh. Hapip

a.n. MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO  
NIP 19690816 199503 1 001 *iti* *A*

*Waw*